



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Sbh



DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir: Klaten/19 Mei 1981, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal xxx xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir: Ujung Batu V/01 Pebruari 1992, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxx xxxx, Kabupaten Padang Lawas, selajutnya di sebut sebagai Termohon:

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2018, telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Gst pada tanggal 12 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 21 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah memperoleh 2(Dua) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nama anak, Perempuan, lahir tanggal 13 Januari 2013;
- 2.2. Nama anak, laki-laki, lahir Tanggal 23 Maret 2016;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami keharmonisan dari sejak menikah hingga bulan Mei tahun 2017, akan tetapi dari sejak bulan Juli tahun 2017 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah mengalami suasana perselisihan yang terus menerus, mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang dijabkakan sebelumnya disebabkan ;
 - 3.1 Bahwa masa itu mendekati lebaran uang untuk belanja telah di berikan kepada Termohon, lalu Pemohon menanyakan di belajakan untuk keperluan apa, lalu Termohon marah-marah, karena uang yang telah di berikan jangan ditanyakan;
 - 3.2 Bahwa sejak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus-menerus, sehingga pada bulan Juli 2017, Termohon meninggalkan kediaman bersama, maka sejak itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri ;
 - 3.3 Termohon tidak menghormati Pemohon maupun orang tua Pemohon, serta tidak memperdulikan rumah tangga mereka;
4. Bahwa akibat posita Nomor 3.1, 3.2, dan 3.3 di atas, maka antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan saling diam pada siang dan malam hari di rumah bersama milik orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas. Pada pertengkaran tersebut Termohon pernah meminta cerai dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2017, maka Termohon meninggalkan kediaman bersama, kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang lawas;
6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus berselisih tersebut, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, serta hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan. Atas dasar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Termohon tersebut, maka Pemohon merasa tidak mungkin membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon dan telah berkekuatan hati untuk menceraikan Termohon ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon utarakan di atas, maka Pemohon sudah tidak tahan dan sabar lagi beristerikan Termohon. Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara in person menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mau berdamai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat di jalankan;

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Nomor : 374/36/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, yang telah dinazegelen oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal serta di beri tanda;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut;

Saksi I umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXX, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon
- Bahawa Pengguta dan Termohon pasangan suami istri yang menikah secara islam
- Bahwa setelah menikah Penggug dan Termohon tinggal di

8. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 21 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi;

9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah memperoleh 2(Dua) orang anak yang bernama :

2.3. Arum Nurjannah binti Hepi Susilo, Perempuan, lahir tanggal 13 Januari 2013;

2.4. Akbar Mulya bin Hepi Susilo, laki-laki, lahir Tanggal 23 Maret 2016;

10. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami keharmonisan dari sejak menikah hingga bulan Mei tahun 2017, akan tetapi dari sejak bulan Juli tahun 2017 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah mengalami suasana perselisihan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus, mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya disebabkan ;

3.1 Bahwa masa itu mendekati lebaran uang untuk belanja telah di berikan kepada Termohon, lalu Pemohon menanyakan di belajakan untuk keperluan apa, lalu Termohon marah-marah, karena uang yang telah di berikan jangan ditanyakan;

3.2 Bahwa sejak pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus, sehingga pada bulan Juli 2017, Termohon meninggalkan kediaman bersama, maka sejak itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri ;

3.3 Termohon tidak menghormati Pemohon maupun orang tua Pemohon, serta tidak memperdulikan rumah tangga mereka;

11. Bahwa akibat posita Nomor 3.1, 3.2, dan 3.3 di atas, maka antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan saling diam pada siang dan malam hari di rumah bersama milik orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas. Pada pertengkarannya tersebut Termohon pernah meminta cerai dari Pemohon;

12. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2017, maka Termohon meninggalkan kediaman bersama, kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;

13. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus berselisih tersebut, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, serta hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan. Atas dasar sikap Termohon tersebut, maka Pemohon merasa tidak mungkin membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon dan telah berkekuatan hati untuk menceraikan Termohon ;

Saksi I umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXX, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon
- Bahwa Pengguta dan Termohon pasangan suami istri yang menikah secara islam
- Bahwa setelah menikah Penggug dan Termohon tinggal di
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 21 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah memperoleh 2(Dua) orang anak yang bernama :

2.5. Arum Nurjannah binti Hepi Susilo, Perempuan, lahir tanggal 13 Januari 2013;

2.6. Akbar Mulya bin Hepi Susilo, laki-laki, lahir Tanggal 23 Maret 2016;

- Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami keharmonisan dari sejak menikah hingga bulan Mei tahun 2017, akan tetapi dari sejak bulan Juli tahun 2017 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah mengalami suasana perselisihan yang terus menerus, mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya disebabkan ;
- Bahwa masa itu mendekati lebaran uang untuk belanja telah di berikan kepada Termohon, lalu Pemohon menanyakan di belajakan untuk keperluan apa, lalu Termohon marah-marah, karena uang yang telah di berikan jangan ditanyakan;
- Bahwa sejak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus-menerus, sehingga pada bulan Juli 2017, Termohon meninggalkan kediaman bersama, maka sejak itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3 Termohon tidak menghormati Pemohon maupun orang tua Pemohon, serta tidak memperdulikan rumah tangga mereka;

- Bahwa akibat posita Nomor 3.1, 3.2, dan 3.3 di atas, maka antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan saling diam pada siang dan malam hari di rumah bersama milik orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas. Pada pertengkaran tersebut Termohon pernah meminta cerai dari Pemohon;

14. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2017, maka Termohon meninggalkan kediaman bersama, kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang lawas;

15. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus berselisih tersebut, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, serta hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan. Atas dasar sikap Termohon tersebut, maka Pemohon merasa tidak mungkin membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon dan telah berkekuatan hati untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon;

Bahwa semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan untuk putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara in person, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal Ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menyangkan di belajakan untuk keperluan apa, lalu Termohon marah-marah,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena uang yang telah di berikan jangan ditanyakan, Termohon tidak menghormati Pemohon maupun orang tua Pemohon, serta tidak memperdulikan rumah tangga mereka; , antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil pembuktian karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah seperti tersebut di atas, karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.2), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi ,dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga antara Pemohon dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tidak pernah bersatu lagi. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkan mereka tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P. serta dua orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warahmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (broken marriage), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada Pemohon dan Termohon, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon secara Verstek pada poin (1) dan (2) dengan memberi izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon secara Verstek pada poin (1) dan (2) dengan memberi izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000.00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul akhir 1440 H. Oleh Wendri,S.Ag.,M.H.,sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, dengan dibantu oleh Drs.Syaifuddin sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. |
| 2. Biaya Proses | Rp. |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. |
| 5. Biaya Materai. | Rp. |
| Jumlah | Rp. NIH |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)